

ABSTRAK

Kurnia Isma, Nim: 105261103020 *Judul Skripsi: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)* pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M. TH.I dan pembimbing II : St Risnawati Basri, Lc, M. TH.I. Penelitian ini didasari oleh pasal 22 UU No.1 tahun 1974 dan tingginya angka putusan pembatalan perkawinan di wilayah Makassar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, 2) Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas hukum. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yakni peneliti tidak terjun ke lapangan dalam melaksanakan penelitian yang dapat dilaksanakan di perpustakaan atau di tempat lain selama ada sumber bacaan yang sesuai. Sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang jelas dan akurat terkait judul skripsi yang diteliti oleh peneliti yang kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut diolah, dianalisa, dan disusun dalam penyusunan skripsi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dipengaruhi berbagai sebab yaitu Perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ancaman dan ketika perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama. Adapun anak tidak berlaku surut akibat pembatalan perkawinan. 2) Fasakh atau pembatalan perkawinan ini dianjurkan sepanjang ikatan perkawinan suami isteri bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan yang sudah ditetapkan oleh syara' sehingga pembatalan perkawinan antara suami isteri ini tidak dilarang baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang tertuang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Kata kunci : Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974